



Review Article

ANALISIS HUKUM TENTANG DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NO. 284/PID.B/2024 DAN PUTUSAN NO. 286/PID.B/2024/PN RHL);

Irham Sait, Risdalina, Maya Jannah;

irham.sait@gmail.com, risdalinasiregar@gmail.com, mayaeriadihsb@gmail.com

Article History

Received: 11.05.2025

Accepted: 23.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul **ANALISIS HUKUM TENTANG DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NO. 284/PID.B/2024 DAN PUTUSAN NO. 286/PID.B/2024/PN RHL)**. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Disparitas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut membuktikan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak sepenuhnya menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berpatokan kepada putusan sebelumnya. Peneliti menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir terpaku kepada berat dan ringannya tuntutan jaksa penuntut umum pada pemeriksaan perkara pidana tersebut di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dalam perkara NO.284/PID.B/2024/PN RHL Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Sedangkan dalam perkara NO.286/PID.B/2024/PN RHL Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Keywords: *Analisis Yuridis, Disparitas, Putusan Hakim, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pelaku, Tindak Pidana, Pencurian;*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di suatu wilayah membawa dampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan dan roda perekonomian daerah. Dampak ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang turut serta terlibat dalam kegiatan menanam dan mengelola perkebunan kelapa sawit. Tatkala tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan, pada wilayah tersebutpun mulai berkembang dan berdirilah pabrik kelapa sawit (PKS), serta munculnya tempat-tempat penampungan tersebut dikenal dengan sebutan Peron atau RAM.

Penjualan TBS sawit ini membawa dampak positif secara langsung kepada masyarakat dan petani sawit di sekitar wilayah tersebut. Pemerintah juga berperan untuk mensejahterakan warga setempat, terutama warga transmigrasi dan warga tempatan, dalam bentuk pembangunan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), yang dikenal sebagai pola kemitraan plasma kebun masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sawit di sekitar wilayah tersebut.

Pendapatan dari penjualan TBS sawit tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga terjadi perputaran uang di wilayah tempat tinggal masyarakat petani sawit yang berada di pedesaan. Hal Ini sangat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah pedesaan.

Dengan semakin luasnya lahan perkebunan kelapa sawit dan meningkatnya produksi, berdampak juga pada pendapatan masyarakat yang juga meningkat. Fenomena ini mendorong masuknya para pendatang (masyarakat dari luar daerah, atau luar desa) yang ingin menjadi bagian dalam kemajuan ekonomi tersebut, menghasilkan perkembangan usaha kecil, mikro, dan menengah. Gaya hidup masyarakat pun ikut berubah seiring dengan perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Tidak jarang untuk memenuhi gaya hidup tersebut masyarakat juga mengambil jalan pintas dengan cara melakukan pencurian Tandan Buah Sawit Segar (TBS);

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini yaitu merujuk kepada perkara dalam register perkara yang terdaftar di pengadilan negeri rokan hilir NO.284/PID.B/2024/PN RHL yang mana Bahwa Terdakwa **MUHAJIRIN Alias IYIN Bin IDRIS (Alm)** bersama-sama **sdr. FAUZI (DPO)** dan **sdr. DION (DPO)** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan di Jalan SMU Negeri 1 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret tahun 2024 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Fauzi (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian di SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan, secara kebetulan sdr. Dion (DPO) melintas menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa dan sdr. Fauzi berniat untuk meminjam kunci-kunci yang ada di jok sepeda motor sdr. Dion (DPO). Kemudian Sdr. Dion memberikan 1 (satu) buah Tang dan 1 (satu) buah Obeng kepada Terdakwa dan sdr. Fauzi yang digunakan untuk masuk kedalam sekolah SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret tahun 2024 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Fauzi (DPO) dan Sdr. Dion (DPO) sampai di SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan yang beralamat di Jalan SMU Negeri 1 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa masuk ke dalam SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan bersama dengan sdr. Fauzi (DPO) dengan cara memanjat pagar sekolah sedangkan Sdr. Dion (DPO) menunggu di luar. Sesampainya di halaman SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan, Terdakwa bersama dengan sdr. Fauzi (DPO) langsung menuju ke ruangan kepala sekolah dengan melewati ruangan penjaga sekolah yang sedang tertidur lalu Terdakwa merusak pintu depan dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang dan 1 (satu) buah Obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa dan sdr. Fauzi (DPO) mengambil barang-barang di dalam ruangan kepala sekolah berupa 1 (satu) unit DRON DJI mini 2 merek URBAN REPUBLIC, 1 (satu) unit kamera DSLR merek Canon, 2 (dua) unit Laspeaker bluetooth merek BTS, 1 (satu) unit handycam merek SONY, 3 (tiga) unit proyektor 2 unit merek ACER dan 1 (satu) unit merek Epson EB X 400, 1 (satu) unit Laptop merek Hp warna Putih, 2 (dua) unit MIC Merek Advance dan merek SURRE, 2 (dua) buah cok sambung, 5 (lima) buah Pengharum Ruangan merek stella dan 1 (satu) buah sarung kursi. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang ada di SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, Ke 4 dan Ke 5 KUHP***

Bahwa selanjutnya dalam register perkara yang terdaftar di pengadilan negeri rokan hilir NO.286/PID.B/2024/PN RHL yang mana Bahwa terdakwa **HASNAN Alias CINAN Bin Alm. RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di sebuah Rumah Walet yang beralamat di Jalan Rasul Hasan, Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan berjalan kaki terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah pisau memasuki kolong Rumah Walet milik saksi Saharudin Alias Udin Bin Alm. Leman yang beralamat di Jalan Rasul Hasan, Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir kemudian terdakwa mencongkel lantai papan rumah walet tersebut sebanyak 2 (dua) keping dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau

dengan penerangan 1 (satu) buah senter mancis warna biru setelah berhasil mencongkel papan lantai rumah walet tersebut, terdakwa masuk kedalam rumah walet dan langsung mengambil sarang burung walet dilantai pertama setelah memakan waktu 20 menit terdakwa kembali naik kelantai kedua dan kembali mengumpulkan sarang walet tersebut, setelah berhasil mengambil sarang burung walet yang ada dilantai pertama dan kedua, terdakwa pun langsung keluar dari dalam rumah walet melalui kolong rumah walet dan membawa sarang burung walet milik saksi Saharudin Alias Udin Bin Alm. Leman tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kerumah walet dan mengambil/memanen sarang burung walet tersebut dari milik saksi Saharudin Alias Udin Bin Alm. Leman tersebut sebagai pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, milik saksi Saharudin Alias Udin Bin Alm. Leman tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana

Hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dalam perkara tersebut adalah terkait dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah menggunakan ketentuan pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, namun putusan hakim memberikan waktu yang berbeda. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS HUKUM TENTANG DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NO. 284/PID.B/2024 DAN PUTUSAN NO. 286/PID.B/2024/PN RHL)”**;

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang **ANALISIS HUKUM TENTANG DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NO. 284/PID.B/2024 DAN PUTUSAN NO. 286/PID.B/2024/PN RHL)**;

RESULTS AND DISCUSSION

1. POSISI KASUS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NO. 284/PID.B/2024 DAN PUTUSAN NO. 286/PID.B/2024/PN RHL)

PT Sindora Seraya adalah badan usaha milik swasta yang berkedudukan diBantaian, Rokan Hilir yang merupakan bagian dari Panca Eka Group. PT SindoraSeraya memiliki luas lahan sebesar 3.241,83 Ha. Untuk mempermudah dalammanajemennya, maka PT Sindora Seraya dibagi dalam 5 divisi yang dimana luasnyamasing-masing adalah divisi I (satu) seluas 731,09 ha, Divisi II (dua) seluas 758,45 Ha, Divisi III (tiga) seluas 682,41 ha, divisi IV (empat) seluas 697,30 ha, Divisi V(lima) seluas 349,55 ha dan Parit Sinchin seluas 23,03 ha.Dalam

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

menjalankan operasional kebun, PT Sindora Seraya dipimpin oleh seorang Estate Manager. Pada pelaksanaannya sehari-hari Estate Manager dibantu oleh beberapa staff.

Luasnya lahan tanaman kelapa sawit milik PT Sindora Seraya memiliki luas lahan sebesar 3.241,83 Ha membuat Terdakwa KUSRIYANTO Alias KUS Bin TASREK (alm) melakukan pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Areal Kebun PT. Sindora Seraya Divisi IV Blok E-35 Kepenghuluan Bantayan Baru, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong*”

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir NO.284/PID.B/2024/PN RHL yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAJIRIN Alias IYIN Bin IDRIS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAJIRIN Alias IYIN Bin IDRIS (Alm)** berupa pidana penjara selama **3 (tiga)** Tahun dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handycam merk SONY
 - 1 (satu) unit proyektor merk OPTOMA warna putih
 - 1 (satu) unit wireless merk SUPRE berikut dengan 2 (dua) mic

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI RAHMAT

- 1 (satu) unit obeng merek comodo
- 1 (satu) buah tang warna merah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir NO.284/PID.B/2024/PN RHL yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIRIN alias IYIN bin IDRIS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handycam merek Sony,
 - 1 (satu) unit proyektor merek Optoma warna putih, dan
 - 1 (satu) unit wireless merek Surre berikut dengan 2 (dua) mic,

dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan melalui saksi Fazil Akbar alias Fazil,

- 1 (satu) buah obeng merek comodo, dan
- 1 (satu) buah tang warna merah,

dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir NO.286/PID.B/2024/PN RHL yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **Hasnan Alias Cinan Bin Alm. Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau

- 1 (satu) buah senter mancis warna biru

“Dirampas untuk dimusnahkan”.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir NO.286/PID.B/2024/PN RHL yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASNAN alias CINAN bin RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau,
 - 1 (satu) buah senter mancis warna biru,

dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

2. ANALISIS HUKUM TENTANG DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NO. 284/PID.B/2024 DAN PUTUSAN NO. 286/PID.B/2024/PN RHL

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 menyatakan bahwa ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²

Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan di bidang peradilan. Hakim harus melengkapi dirinya dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat tentang arti keadilan di samping menguasai norma-norma hukum tertulis. Peranan lembaga peradilan diharapkan dapat berguna sebagai wadah dalam hal :³

² Lihat pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Anton Rasnhart, *Masalah Hukum (Dari Kratologi sampai Kwitansi)*, (Jakarta: Aksara Persada, 1985), hal. 103.

1. Memberikan pelayanan hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.
2. Sebagai tempat perwujudan dari kejujuran, keluhuran, kebersihan serta rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) terhadap sesama manusia, negara dan Tuhan.
3. Sebagai tempat paling utama dan yang terakhir untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Dalam objek penelitian ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan Putusan dalam perkara No. 284/Pid.B/2024 dengan pidana Penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan akan tetapi dalam perkara No. 286/Pid.B/2024/PN RHL. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan dengan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Disparitas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut membuktikan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak sepenuhnya menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berpatokan kepada putusan sebelumnya. Peneliti menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir terpaku kepada berat dan ringannya tuntutan jaksa penuntut umum pada pemeriksaan perkara pidana tersebut di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dalam perkara NO.284/PID.B/2024/PN RHL Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** Tahun dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Sedangkan dalam perkara NO.286/PID.B/2024/PN RHL Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

CONCLUSION

Disparitas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut membuktikan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak sepenuhnya menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berpatokan kepada putusan sebelumnya. Peneliti menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir terpaku kepada berat dan ringannya tuntutan jaksa penuntut umum pada pemeriksaan perkara pidana tersebut di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dalam perkara NO.284/PID.B/2024/PN RHL Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** Tahun dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Sedangkan dalam perkara NO.286/PID.B/2024/PN RHL Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Hendrojono, 2005, Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Srikandi.

Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, 1990, Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Bandung: Tarsito.

Soekanto, Soerjono, 1986, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali. Sudaryono dan Surbakti, Natangsa, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press.

Prodjodikoro, Wirjono, 1986, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Eresco.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana